



PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung akses dan mutu pelayanan kalurahan yang berkualitas, perlu adanya standar pelayanan minimal;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Kalurahan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KALURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Kalurahan yang selanjutnya disebut SPM Kalurahan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Kalurahan yang berhak diperoleh setiap masyarakat Kalurahan secara minimal.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Kalurahan adalah sebutan Desa di Kabupaten Gunungkidul yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Lurah adalah sebutan Lurah di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
9. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
10. Staf Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Staf adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Gunungkidul, yakni pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kepanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

SPM Kalurahan dimaksudkan untuk :

- a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- c. keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

SPM Kalurahan bertujuan untuk :

- a. mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya; dan
- c. sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan.

### BAB II

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL KALURAHAN

#### Pasal 4

SPM Kalurahan meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan; dan
- b. penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### Pasal 5

- (1) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. data dan informasi administrasi kependudukan dalam buku

administrasi kependudukan meliputi :

1. buku induk penduduk;
  2. buku mutasi penduduk;
  3. buku rekapitulasi jumlah penduduk;
  4. buku penduduk sementara; dan
  5. buku kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga.
- b. data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam buku tanah Kalurahan dan buku tanah di Kalurahan.
- (2) Penyediaan data dan informasi kependudukan dalam buku administrasi kependudukan serta penyediaan data dan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pelaporan data dan informasi administrasi kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan kalurahan di Daerah.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pelayanan Kalurahan.

#### Pasal 8

Indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM Kalurahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Guna percepatan pencapaian target SPM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lurah menetapkan target SPM Kalurahan tahunan.
- (2) Dalam penetapan target SPM Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah memperhatikan:
  - a. data dasar pencapaian ;
  - b. target pencapaian; dan
  - c. batas waktu pencapaian target.
- (3) Target pencapaian dan batas waktu pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Target SPM Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Contoh format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEJABAT PENYELENGGARA SPM KALURAHAN

Pasal 10

Pejabat penyelenggara SPM Kalurahan terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Carik; dan
- c. Pamong Kalurahan lainnya.

Pasal 11

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Kalurahan.
- (2) Lurah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Kalurahan;
  - b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 12

- (1) Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Kalurahan.
- (2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan SPM Kalurahan.
- (3) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 13

- (1) Pamong Kalurahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pamong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

Pasal 14

Pejabat Penyelenggara SPM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM Kalurahan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Kalurahan; dan
  - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan SPM Kalurahan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan SPM Kalurahan dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan/ atau
- c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Lurah melaporkan hasil penyelenggaraan SPM kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Laporan hasil penyelenggaraan SPM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan hasil penyelenggaraan SPM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Kalurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPM Kalurahan;
  - b. melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan SPM Kalurahan; dan

- c. memberikan fasilitasi, koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan SPM Kalurahan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SPM Kalurahan melalui evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan SPM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SPM Kalurahan melalui fasilitasi, koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan SPM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Bupati dilaksanakan oleh Panewu.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN... NOMOR...